



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BUPATI BOMBANA

KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 275 TAHUN 2015

TENTANG

PERALIHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA TAMPABULU
MENJADI
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 15 BOMBANA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang

- a. bahwa usaha peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di daerah salah satunya ditentukan dengan tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
- b. bahwa Sekolah Menengah Atas Swasta Tampabulu dengan status swasta dipandang tidak sesuai lagi dengan dinamika Perkembangan Daerah dan kebutuhan masyarakat setempat dibidang Pendidikan Menengah Atas;
- c. bahwa Sekolah Menengah Atas Tampabulu setelah melalui proses pengkajian, telah memenuhi syarat untuk dialihkan dari Sekolah Swasta ke Sekolah Negeri dengan Nomenklatur SMA Negeri 15 Bombana;
- d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Bombana tentang Peralihan Status Sekolah Menengah Atas Swasta Tampabulu menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri 15 Bombana.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Bupati Bombana Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2015.

Memperhatikan :

1. Berita Acara Hasil Pengkajian Oleh Tim Pengkajian Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana, Nomor 912/679/2015 Tanggal 28 Agustus 2015;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana Nomor : 421.3/682/2015 Tanggal 31 Agustus 2015 perihal peralihan Sekolah Swasta SMA Swasta Tampabulu menjadi Sekolah Negeri dengan Nomenklatur SMA Negeri 15 Bombana.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA TENTANG PERALIHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA TAMPABULU MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 15 BOMBANA**
- KESATU : Menetapkan Peralihan Status Sekolah Menengah Atas Swasta Tampabulu menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri 15 Bombana;
- KEDUA : Peralihan status sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU termasuk peralihan atas segala hak yang melekat pada Sekolah Menengah Atas Swasta Tampabulu;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 08 September 2015

BUPATI BOMBANA,

TTD

H. T A F D I L

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


B. KALVARIOS SYAMRUTH, SH., MH
Wakil Tingkat I, III/d
NRP. 19810427 200502 1 001